

**Sosialisasi Pemuktahiran Dokumen Kependudukan Melalui Aplikasi  
Identitas Kependudukan Digital (IKD) di RW 010 Kalibaru  
Kecamatan Cilincing Jakarta Utara**

**Hendra Wijayanto<sup>1</sup>, , Sisman Prasetyo<sup>2</sup>, Khoirunnisa<sup>3</sup>, Lukiyana<sup>4</sup> Masnia Ahmad<sup>5</sup>  
Suryani<sup>6</sup>, Achmad Fauzi<sup>7</sup>, Amin Otoni Zebua<sup>8</sup>, Ali Akbar<sup>9</sup>, Deby Pratiwi<sup>10</sup>,  
Susilowati<sup>11</sup>**

**Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial**

**E-mail: hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id**

**ABSTRAK**

Indonesia menempatkan posisi ke-empat sebagai negara padat penduduk di dunia. Dalam kondisi ini tentu saja pengadministrasian data penduduk secara akurat dan komprehensif merupakan pekerjaan besar dan pelik. Arsip data kependudukan yang valid menjadi tantangan krusial bagi pemerintah karena menjadi salah satu indikator kemajuan bangsa. Dengan data kependudukan yang otentik, maka tergambarlah profil dan potensi penduduknya. Dengan data kependudukan yang baik, *update* dan akurat, tata kelola pemerintahan akan dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif dan efisien.

Menurut Zudan Arif selaku mantan Ketua Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Dukcapil memiliki 12 kebijakan yang terus dikerjakan dan diperbaiki agar layanan Adminduk bisa menjadi lebih mudah, akurat dan lebih cepat selesai. Salah satunya adalah dengan meluncurkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mana setiap warga yang sudah memiliki KTP Elektronik dapat mengunduh aplikasi tersebut dengan *smartphone* berbasis Android maupun IOS.

**Kata Kunci:** Digitalisasi, DUKCAPIL, Identitas Kependudukan Digital

**ABSTRACT**

*Indonesia ranks fourth as a densely populated country in the world. In this condition, administering population data accurately and comprehensively is a big and complicated job. Archive valid population data is a crucial challenge for the government because it is one of the indicators of the nation's progress. With authentic population data, the profile and potential of the population can be drawn. With good, updated and accurate population data, governance will be carried out easily, effectively and efficiently. According to Zudan Arif, former Head of the Directorate General of Dukcapil at the Indonesian Ministry of Home Affairs, Dukcapil has 12 policies that are continuously being worked on and improved so that Adminduk services can be easier, more accurate and faster to complete. One of them is by launching the Digital Population Identity (IKD) application where every citizen who already has an Electronic KTP can download the application with an Android or IOS-based smartphone.*

**Keywords:** Digitalization, DUKCAPIL, Digital Population Identity

**PENDAHULUAN**

Pemuktahiran dokumen administrasi kependudukan adalah proses perbaruan atau perubahan data pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan status kependudukan seseorang. Dokumen administrasi

kependudukan ini mencakup berbagai jenis dokumen seperti kartu identitas (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan dokumen serupa yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi tentang penduduk.

Pemuktahiran dokumen administrasi kependudukan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan status pernikahan, perubahan alamat, perubahan nama, atau perubahan status keluarga. Misalnya, jika seseorang menikah atau bercerai, mereka mungkin perlu memperbarui dokumen kependudukan mereka untuk mencerminkan perubahan tersebut. Demikian pula, jika seseorang pindah tempat tinggal, mereka perlu memperbarui alamat pada dokumen administrasi kependudukan mereka.

Proses pemuktahiran dokumen administrasi kependudukan biasanya diatur oleh otoritas pemerintah yang berwenang, seperti dinas kependudukan atau kantor catatan sipil di suatu negara atau wilayah. Prosedur dan persyaratan untuk pemuktahiran dokumen kependudukan dapat berbeda-beda antara negara dan wilayah, jadi penting untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa pemuktahiran dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum.

Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, sebenarnya telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa “Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional”. Sementara pada Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas Sistem Informasi Elektronik atau non-Elektronik yang sekurang-kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja.

Saat ini terdapat 9 dokumen Adminduk yang telah menggunakan TTE, yaitu:

- Kartu Keluarga (KK)
- Biodata WNI
- Surat Keterangan Pindah (SKP)
- Akta Kelahiran
- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak

Dokumen Adminduk yang telah menggunakan TTE tersebut, saat ini dapat dicetak secara mandiri. Kemudian, dalam pencetakannya dapat menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 gram. Penerapan TTE telah dilaksanakan di 514 Dinas Dukcapil seluruh Indonesia yang mana hal tersebut merupakan sebuah lompatan besar karena mampu menggerakkan SDM birokrasi yang masif secara bersama-sama mulai dari Aceh hingga Papua. Seluruh Dukcapil di Indonesia bergerak serentak menerapkan TTE sejak tahun 2019 lalu. Sebelum menerapkan TTE, satu dokumen Adminduk yang menggunakan cap dan tanda tangan basah bisa memakan waktu hingga 14 hari kerja. Tetapi dengan TTE, pelayanan berubah menjadi lebih cepat yaitu dapat diselesaikan dalam kurun waktu 24 jam, bahkan wilayah Provinsi DKI Jakarta sudah

membuat komitmen penyelesaian dokumen Adminduk selesai dalam waktu 15 – 45 menit. Dengan menggunakan TTE, pegawai Dukcapil juga dapat bekerja dari mana pun (*work from anywhere*) bukan hanya bekerja dari rumah (*work from home*). Penandatanganan dokumen Adminduk tidak terhambat walaupun sedang rapat, dinas luar, maupun ketika pelayanan jemput bola.

Dengan TTE ini yang kemudian diikuti dengan penggunaan kertas HVS untuk mencetak dokumen Adminduk telah membawa perubahan besar pada Dukcapil. Layanan bisa menjadi online penuh, dokumen bisa dicetak sendiri oleh penduduknya, penduduk sebagai pemohon dapat mengurus atau mencetak dokumen mereka dari rumah. Hal ini juga dapat memberantas pungli atau calo karena menghilangkan tatap muka antara pemohon dengan petugas Dukcapil.

Lebih lanjut, Dokumen Adminduk yang telah menggunakan TTE dan KTP-el juga tidak memerlukan pelayanan legalisir. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa dokumen kependudukan yang ditandatangani secara elektronik atau format digital termasuk KTP-el tidak perlu dilegalisir. Kecuali surat atau dokumen kependudukan yang belum menggunakan format digital.

Pelayanan publik digital telah menjadi sebuah paradigma baru dalam tatanan administrasi pemerintahan di era modern ini. Dalam era dimana teknologi informasi dan internet menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, pemerintah di seluruh dunia telah memanfaatkannya untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses bagi masyarakat. Pelayanan publik digital menggabungkan inovasi teknologi dengan kepentingan masyarakat untuk menghadirkan solusi yang modern dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Transformasi digital ini mencakup berbagai aspek, termasuk penggunaan aplikasi, portal online, layanan berbasis daring, dan berbagai alat teknologi lainnya untuk menyediakan layanan pemerintah yang lebih responsif dan efektif. Dalam penulisan ini, kami akan menggambarkan tentang konsep dan manfaat dari pelayanan publik digital khususnya di wilayah RW 010 Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

Selain itu, penulisan ini juga akan membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh implementasi pelayanan publik digital, termasuk isu-isu terkait privasi, keamanan data, dan kesenjangan digital. Dengan memahami peran penting pelayanan publik digital dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih modern dan efisien, kita dapat lebih mendalam memahami dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik di era digital ini.

## **METODE**

### ***Tempat dan Waktu***

Kegiatan Sosialisasi Mengenai Pemuktahiran Dokumen Kependudukan Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor RW 010 Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara pada Kegiatan KKN Universitas 17 Agustus 1945 tahun ini dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 pukul 11.00 sampai dengan selesai.

### ***Khalayak Sasaran.***

Sasaran (mitra) dari kegiatan Sosialisasi Mengenai Pemuktahiran Dokumen Kependudukan Melalui Aplikasi Mobile Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini adalah 25 Warga RW 010 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

### ***Metode Pengabdian***

Pelaksanaan Sosialisasi Mengenai Pemuktahiran Dokumen Kependudukan Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor RW 010 Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dengan cara presentasi serta membagikan *leaflet* ke peserta.

### ***Indikator Keberhasilan***

Terlihat banyaknya para peserta yang antusias pada saat acara sosialisasi berlangsung. Dengan adanya sosialisasi ini, warga antusias untuk mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital, kemudian sosialisasi ini membuat warga mengetahui mudahnya membuat dan memutakhirkan dokumen kependudukan serta meningkatnya kesadaran para peserta dengan membagikan pertanyaan terkait dengan dokumen administrasi kependudukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang berlokasi di wilayah RW 010 Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, kelompok 3 mengambil salah satu program kerja pendukung yaitu kegiatan Sosialisasi Mengenai Pemuktahiran Dokumen Kependudukan Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor RW 010 Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 berkolaborasi dengan Kasektor Disdukcapil Kecamatan Cilincing sebagai Narasumber. Kegiatan ini merupakan inisiatif yang dilakukan guna memberikan wawasan dan pemahaman lebih lanjut khususnya kepada warga RW 010 Kalibaru tentang pentingnya pengurusan dokumen administrasi kependudukan, mengingat masih banyak warga yang kurang peduli akan hal tersebut. Di samping itu, masih banyak warga yang belum mengenal adanya Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau biasa disingkat dengan IKD merupakan salah satu inovasi Ditjen Dukcapil Kemendagri yang sedang hangat dibicarakan dan ditunggu-tunggu kehadirannya oleh masyarakat. Aplikasi pada *smartphone* yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan, menyimpan dokumen kependudukan seperti KTP-el, kartu keluarga, akta kelahiran, serta untuk mengakses berbagai layanan publik.

Pada tampilan awal di bagian atas terdapat foto, nama dan NIK pemilik akun aplikasi IKD. Apabila diklik akan muncul data pemilik akun, mulai dari tempat tanggal lahir, golongan darah, jenis kelamin, hingga alamat.

### **Menu bagian tengah:**

- Data Keluarga
- Dokumen
- Tanda Tangan Elektronik
- Pelayanan
- Pemantauan Pelayanan

- Histori Aktivitas
- Pengaturan
- Keterangan

**Menu bagian bawah:**

- KTP Digital
- Biodata
- Pindai
- Kunci

Dalam segi keamanan, aplikasi IKD dilengkapi dengan fitur pencegahan tanggap layar/screenshot, sehingga meminimalkan penyalahgunaan informasi. Selain itu, kode QR yang dibagikan pun selalu berubah-ubah dalam waktu 90 detik sehingga lebih aman.

Kemudian, berikut adalah syarat dan tata cara penggunaan Aplikasi IKD:

**Syarat:**

- Sudah memiliki KTP-elektronik
- Memiliki email aktif
- Memiliki smartphone berbasis android/IOS dan koneksi internet

**Tata cara:**

- Download Aplikasi IKD pada Playstore/IOS
- Buka aplikasi, lakukan pengisian NIK, email dan Nomor HP lalu klik tombol verifikasi data
- Klik tombol ambil foto untuk melakukan Verifikasi wajah
- Klik scan QR Code (QR Code bisa didapatkan di Dukcapil wilayah domisili)
- Setelah berhasil, cek email yang didaftarkan untuk mendapatkan kode aktivasi dan melakukan aktivasi
- Masukkan kode aktivasi dan captcha untuk aktivasi IKD.
- Aktivasi IKD telah aktif. Untuk keamanan, segera ubah PIN pada menu pengaturan



**Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)**



**Gambar 2. Leaflet Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)**

## KESIMPULAN

Dalam kegiatan sosialisasi ini telah menyoroti pentingnya administrasi kependudukan yang efektif dan akurat dalam membantu pemerintah mengelola data penduduk. Data merupakan landasan untuk berbagai kebijakan dan program pemerintah, dan harus dikelola dengan baik untuk mendukung pembangunan nasional. Digitalisasi pelayanan publik memberikan banyak manfaat, termasuk peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan warga negara untuk mengakses layanan secara online, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan mereka.

Meskipun digitalisasi pelayanan publik membawa banyak manfaat, ada juga tantangan yang perlu diatasi. Diantaranya adalah masalah keamanan data, perlindungan privasi, dan kesenjangan digital. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi masalah-masalah ini agar pelayanan publik digital dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Sosialisasi merupakan alat yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang perubahan dalam pelayanan publik administrasi kependudukan dan digitalisasi. Peningkatan pemahaman masyarakat akan manfaat dan proses ini dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pemanfaatan layanan tersebut. Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam melaksanakan digitalisasi pelayanan publik dengan baik. Pemerintah harus menyediakan sumber daya yang cukup, melibatkan pemangku kepentingan, dan memastikan transparansi dalam proses ini.

Secara keseluruhan, sosialisasi pelayanan publik administrasi kependudukan dan digitalisasi pelayanan publik adalah langkah yang penting dalam memperbaiki efektivitas dan efisiensi pemerintahan serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang isu-isu

ini, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan berkualitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Katharina, Riris. (2021). Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

## **Website**

12 Kebijakan Dukcapil Mudahkan Masyarakat Peroleh Layanan Adminduk. (2021).  
[12 Kebijakan Dukcapil Mudahkan Masyarakat Peroleh Layanan Adminduk \(kemendagri.go.id\)](https://kemendagri.go.id)

Dirjen Dukcapil: Kunci Pelayanan Publik Itu Cepat Selesai. (2021).  
[Dirjen Dukcapil: Kunci Pelayanan Publik Itu Cepat Selesai \(kemendagri.go.id\)](https://kemendagri.go.id)

Kemendagri Beri Kemudahan, Dokumen dengan TTE Tidak Perlu Lagi Legalisir. (2022).  
[Kemendagri Beri Kemudahan, Dokumen dengan TTE Tidak Perlu Lagi Legalisir](https://kemendagri.go.id)

NIK, Dukcapil Go Digital dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik. (2022).  
[NIK, Dukcapil Go Digital dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik | kumparan.com](https://kumparan.com)

Segudang Manfaat Digitalisasi Layanan Adminduk dengan Tanda Tangan Elektronik. (2021).  
[Segudang Manfaat Digitalisasi Layanan Adminduk dengan Tanda Tangan Elektronik \(kemendagri.go.id\)](https://kemendagri.go.id)

Yuk, Kenali Identitas Kependudukan Digital. (2022).  
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1327/yuk-kenali-identitas-kependudukan-digital>